

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti uraikan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ‘iddah suami bisa terjadi pada dua konteks. Pertama, ketika suami menikahi perempuan yang baru sebagai isteri kelima sedangkan isteri keempat yang ia ceraikan masih menjalani masa ‘iddah. Kedua, ketika suami menikahi mahram isteri dalam masa ‘iddahnya isteri yang belum selesai. Namun, pada kasus di Desa Tanah Habang penerapannya tidak sesuai dengan syari’at Islam karena si suami menikahi isteri kelima sebelum selesai masa ‘iddah isteri keempat yang diceraikannya. Padahal dalam kondisi tersebut suami diharuskan menunggu dan menjalani ‘iddah sesuai dengan waktu yang dijalani oleh isterinya.
2. Penyebab tidak dilaksanakannya konsep ‘iddah suami dalam kasus di Desa Tanah Habang ialah si suami tidak mengetahui hukum terkait hal tersebut dan kurangnya informasi hukum bidang perkawinan khususnya mengenai ‘iddah. Jika berlanjut, hal ini akan berdampak terhadap tujuan akhir *maqashid syari’ah* yaitu *hifdzu ad-din* (memelihara agama) dan *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan) karena pernikahan dengan isteri kelima dikategorikan *fasid* dan harus *difasakh*.

B. Saran

1. Pemerintah yang berwenang dalam bidang perkawinan seperti penghulu, petugas KUA dan hakim Pengadilan Agama hendaknya memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan hukum Islam tentang perkawinan dan diteruskan pula oleh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang juga terkait agar jangan sampai ada lagi masyarakat yang keliru atau salah memahami perkara-perkara hukum yang kelihatannya nampak remeh namun ternyata penting untuk ditelaah dan memerlukan kehati-hatian.
2. Apabila ada yang mengalami atau menemui kejadian serupa, hendaknya untuk bersikap menahan diri dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada yang lebih mengetahui untuk dapat memastikan langkah apa yang harus diperbuat sesuai dengan syari'at. Bagi suami harus juga menjalani apa-apa yang perlu dilakukan dalam perannya untuk mendukung kebaikan makna serta tujuan 'iddah itu sendiri.